

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**Aldi Kurniawan**  
**NPM. 1821020419**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**Aldi Kurniawan**

**NPM. 1821020419**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., MHI., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Pengaturan dalam kebebasan beragama sangat penting demi kerukunan suatu bangsa yang memiliki banyak agama, sama halnya dengan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya dan agama. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan memperkuat silaturahmi antar umat beragama serta menciptakan kehidupan yang damai di Indonesia tanpa adanya konflik dalam umat beragama. Peran negara dibutuhkan sebagai penengah dalam pengaturan terhadap kerukunan umat beragama.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (a) Bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia? (b) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, penelitian ini bersifat deskriptif analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, Kerukunan umat beragama di Indonesia sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah, dalam *fiqh siyasah*. Peraturan pemerintah dibidang kerukunan umat beragama dengan dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri merupakan bagian dari praktek siyasah dusturiyah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Kurniawan  
NPM : 1821020419  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pengaturan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 September 2021

**Penulis,**



**Aldi Kurniawan**  
**NPM : 1821020419**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Judul Skripsi : "ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP  
PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI  
INDONESIA"

Nama: Aldi Kurniawan

NPM: 1821020419

Jurusan/Prodi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Dr. H. Khairuddin, MH**  
**NIP. 196210221993031002**

Pembimbing II,

**Rudi Santoso, S.H.I., MHL., MH**

Ketua Jurusan,

**Frenki, M.S.I**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA”** disusun oleh **Aldi Kurniawan, NPM : 1821020419**, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Mirah Satria Alamsyah, M.A</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. Susiadi AS, M. Sos.I</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Dr. H. Khairuddin, M.H</b>	(.....)
<b>Penguji III</b>	<b>: Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H</b>	(.....)

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Efa Rodiah Nur, MH.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوَةً بَغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ  
زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”*

(Q.S. Al-An'am : 108)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah robbil 'alamin, wabihi nasta'in wa'ala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'I mursalin, wa'alaa alaihi wasobbih aj-ma'in, amma ba'du.*

Tiada pantas kata selain syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan innayyahnya kepada kita semua, dan taklupa sholawat serta salam, senantiasanya terlimpah curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal 'aalamin.

Saya ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

Segala kerendahan hati kupersembahkan karyaku ini sebagai bukti tanggung jawab dan sayangku kepada: Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Harinda, S.Kom dan Ibu Mislela Hasanah, S.Pd. yang telah membesarkanku, selalu mendoakan keberhasilanku dan menjadi panutan hidupku. Kakakku yang tersayang Yogi Kurniawan serta adikku Sakinah Dewi Kirana dan Regina Aulia Safira, atas dukungannya yang tiada henti, serta Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Aldi Kurniawan, dilahirkan di Ulusemong pada tanggal 18 Februari, anak kedua dari pasangan Bapak Harinda, S.Kom dan Ibu Mislela hasanah, S.Pd. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Ulusemong dan selesai pada tahun 2012, SMP Negeri 3 Ulu Belu selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Talang Padang selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syaria'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 September 2021

**Penulis,**

**Aldi Kurniawan**

**NPM. 1821020419**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**. Taklupa shalawat beriring salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal 'aalamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari pihak-pihak terkait, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki. M.S.I, selaku ketua Jurusan Hukum Tatanegara.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku pembimbing 1.
5. Bapak Rudi Santoso, S.H.I.,M.H.I., M.H, sebagai pembimbing II, dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasehat untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu pengetahuan serta ilmu agama selama menempuh perkuliahan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT akan selalu melimpahkan rahmat dan balasan yang tiada henti kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan

semoga amal ibadah dari seluruh pihak diterima Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini dan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 14 September 2021

**Penulis,**

**Aldi Kurniawan**

**NPM. 1821020419**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat penelitian.....	10
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqih Siyasah.....	18
1. Arti Dan Pengertian Fiqih Siyasah .....	18
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah.....	22
3. Sumber Fiqih Siyasah .....	24
B. Siyasah Dusturiyah .....	26
1. Definisi Siyasah Dusturiyah .....	26
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah .....	28
3. Sumber Kajian Siyasah Dusturiyah .....	29

C. Hubungan agama dan Negara .....	31
1. Pengertian agama dan negara .....	34
2. Agama dan negara dalam fiqih siyasah .....	42
3. Toleransi antar umat beragama.....	54

**BAB III PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA**

A. Peraturan yang mengatur agama di Indonesia .....	61
B. Kehidupan beragama di Indonesia.....	72
C. Sejarah terbentuknya peraturan kerukunan umat beragama di Indonesia .....	80
D. Unsur-unsur dalam peraturan kerukunan umat beragama.....	87

**BAB IV HASIL ANALISIS**

A. Pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia .....	91
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pengaturan Kerukunan Umat Beragaman.....	96

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Lampiran

1. Blanko Konsultasi
2. Surat Keterangan Lulus Turnitin
3. Rincian cek hasil turnitin

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**Analisis Fiqih Siyasah terhadap Pengaturan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia**”. Penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini. Maka dari itu penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah dan ungkapan yang dianggap perlu, yaitu sebagai berikut:

### 1. Analisis Fiqih Siyasah

Analisis adalah suatu proses kerja untuk mengumpulkan bukti, menguraikan sesuatu yang terikat padu. Serta kegiatan berfikir untuk menguraikan sesuatu keseluruhan menjadi komponen untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari ditaksir makna dan kaitannya.

Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqih siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>1</sup>

### 2. Pengaturan kerukunan umat beragama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengaturan adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Pengaturan berasal dari kata dasar atur.<sup>2</sup> Kerukunan merupakan dimana setiap individu maupun kelompok mencerminkan timbal balik yang di tandai dengan saling menghormati, menghargai dan saling mempercayai satu

---

<sup>1</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), edisi 1, h. 4.

<sup>2</sup>Arti kata pengaturan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (On-line), tersedia di : <https://lektur.id/arti-pengaturan/> (19 Desember 2020)

dengan yang lain, serta menumbuhkan rasa kebersamaan atau kekeluargaan.

Umat beragama merupakan suatu kondisi dimana semua golongan agama dapat saling menerima, saling menghormati, saling tolong menolong serta dapat hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajibannya.

### 3. Indonesia

Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik, negara yang kaya dengan kekayaan alam, suku, agama, ras dan bahasa. Berdirinya negara Indonesia merupakan hasil dari kerja keras para pejuang dan kemauan akan bersatu dalam perbedaan, sehingga menimbulkan semangat untuk lepas dari penjajahan yang dilakukan bangsa Belanda dan memerdekakan Indonesia.

Berdasarkan uraian istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah analisis fiqh siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia, yakni menganalisis pandangan fiqh siyasah yang berkenaan dengan pengaturan kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.<sup>3</sup>

Fiqh siyasah (atau siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya.

---

<sup>3</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), edisi 1, 4.

Fiqih siyasah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam dan manusia pada umumnya.<sup>4</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang) dan siyasah 'idariyyah (administrasi negara).<sup>5</sup>Kata lain, fiqih siyasah memiliki beberapa aspek dalam urusan dalam sendi-sendi kenegaraan, dimana setiap sendi-sendi tersebut memiliki keterkaitan atau pengaruh dalam hal yang sesuai dengan disiplin ilmu.

Fiqih siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqih Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman. Sedangkan fiqih secara terminology (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang di peroleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>6</sup>

Fiqih siyasah merupakan pemahaman terhadap hukum-hukum syar'i dan muncul karna sejarah dan kebiasaan dalam masyarakat sehingga menimbulkan hukum, para mujtahid melakukan penalaran terhadap sumber-sumber untuk menjawab permasalahan sehingga memberikan peraturan yang dapat membuat kemaslahatan.

---

<sup>4</sup>Ibid,16.

<sup>5</sup>Ibid, 16.

<sup>6</sup>Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018): 20.



Fiqih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal ikhwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>7</sup> Seorang penguasa harus membuat kebijakan yang adil agar dapat menyeimbangkan kelompok mayoritas dan minoritas.

Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, symbol, dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup yang menjelaskan asal usul kehidupan atau alam semesta. Keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas, etika, hukum agama atau gaya hidup yang disukai.<sup>8</sup>

Setiap agama memiliki aturan dan kaidah dalam kehidupan di tengah masyarakat. Penyelidikan agama didasarkan atas wahyu tuhan atau firman tuhan. Kebenaran sesuatu dalam agama tergantung pada diwahyukan atau tidaknya. Sedangkan yang diwahyukan tuhan haruslah dipercayai, dari pada itu agama ada disebut kepercayaan.<sup>9</sup>

Orang yang memiliki agama akan lebih mengerti bagaimana menjalankan kehidupan, karna dalam agama sudah diatur bagaimana makan dan minum, tata cara berpakaian, tatacara interaksi sesama manusia. begitu pula dalam negara semuanya diatur dalam peraturan yang tertulis maupun non-tertulis untuk mengatur bagaimana kehidupan di negara tersebut.

Sejak dunia mengenal dan dihadapkan pada berbagai komunitas kultural, yang masing-masing memiliki watak berbeda, maka akan dijumpai standar sosial dan kultural yang berbeda.

---

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Wikipedia, "Agama" (On-line), tersedia di :<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama> (12 November 2020).

<sup>9</sup>I Wayan Watra, *Agama-agama dalam Pancasila di Indonesia* (Bali: UNHI Press, 2020), 11.

Selain standar sosial dan kultural, juga faktor sejarah sangat memengaruhi perbedaan antara suatu negara dengan negara lain.

Hubungannya dengan hak atas kebebasan beragama dan beribadah, sejarah hubungan antara negara dan agama sangat berpengaruh terhadap konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah pada sebuah negara.<sup>10</sup> Banyaknya ragam komunitas di tengah masyarakat menimbulkan kultur setiap kelompok masyarakat sehingga menimbulkan kepercayaan, serta faktor sejarah pun mempengaruhi perkembangan kultural tersebut.

Konteks hubungan negara dan agama. Maka dalam hal ini, negara sebagai organisasi terbesar yang memiliki peraturan demi mewujudkan cita-cita bangsa wajib mempunyai agenda yang paling utama adalah membangun kesepakatan antar kelompok-kelompok umat beragama. Jaminan dan kebebasan beragama merupakan kewajiban negara untuk melindungi hak rakyat untuk melaksanakan ibadahnya dimuka umum dan harus diatur dalam undang-undang negara.

Pengaturan dalam kebebasan beragama sangat penting demi kerukunan suatu bangsa yang memiliki banyak agama, sama halnya dengan Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, budaya dan agama. Falsafah diperlukan dalam bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan menuntun negara dalam menjalankan kehidupan bernegara yang akan dicapai, serta mengatur keberlangsungan hidup dalam bernegara, negara mengandung banyak perbedaan dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Maka dari itu, diperlukan falsafah. Indonesia menempatkan Pancasila sebagai falsafah negara sebagai pandangan resmi hidup berbangsa dan bernegara, terdapat pada butir-butir, pasal-pasal dan pembukaan UUD 1945. Memberikan posisi penting bagi semua agama yang di anut oleh masyarakat, dan menuntut pada kelompok beragama untuk memberikan rasa

---

<sup>10</sup>F. Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 489–520, <https://doi.org/10.31078/jk>.

saling menghormati serta dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Bagi bangsa Indonesia, keberagaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang menciptakan, bukan untuk di tawar tapi untuk diterima (*taken for granted*). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia.<sup>11</sup>

Sudah bukan masalah baru lagi bagi Indonesia, banyaknya keberagaman dalam masyarakat membuat Indonesia harus bisa menempatkan posisi negara dalam urusan keberagaman khususnya masalah agama. Karna agama sangat sensitive bagi masyarakat, sehingga dalam UUD 1945 BAB XI mengatur tentang Agama pasal 29 ayat (1) dan (2) yaitu:

Ayat (1) “*Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa*”.

Ayat (2) “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

UUD 1945 BAB XI negara Indonesia menyakini adanya tuhan dan menerima keberadaan agama dalam masyarakat Indonesia, serta memberikan kebebasan setiap individu menentukan kepercayaannya dalam melakukan ibadah sesuai agama yang di yakini-Nya. Maka dari itu, sudah ada enam (6) agama yang diyakini keberadaannya di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu.

Beragama tidak hanya tentang doktrin dan ibadah saja, disamping itu juga dalam kehidupan sosial menjelma sebagai sistem yang mempengaruhi budaya politik, pendidikan, hukum dan ekonomi. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengeluarkan peraturan kerukunan umat bergama serta peran pemuka agama yang memiliki kharismatik sangat diperlukan

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 2.

dalam membimbing dan membina masyarakat terhadap kerukunan antar umat beragama.

Terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketakwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis serta dalam kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.<sup>12</sup>

Langkah pengembangan kerukunan melalui konstitusi adalah keharusan untuk menjadikan ide kerukunan sebagai hukum positif. Dalam penyusunan konstitusi berupa perundang-undangan dan peraturan adalah melakukan inventarisasi terhadap semua hak-hak beragama sebagai faktor internum yang tidak bisa dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apapun juga. Selanjutnya, dikembangkan kepada hak beragama yang menjadi tradisi sebagai faktor eksternum yang bisa dikurangi ketika diperlukan guna mempertemukan kepentingan bersama umat beragama.<sup>13</sup> Keharusan dalam kerukunan harus di terapkan dalam keberagaman yang ada dalam masyarakat agar bisa hidup saling berdampingan dalam perbedaan.

Kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan memperkuat silaturahmi antar umat beragama serta menciptakan kehidupan yang damai di Indonesia tanpa adanya konflik dalam umat beragama. Peran negara dibutuhkan sebagai penengah dalam pengaturan terhadap kerukunan umat beragama.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan di atas, maka menimbulkan rasa ingin tahu penulis untuk selanjutnya mengkaji dan menganalisis lebih jauh terhadap pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia perspektif fiqh siyasah.

### **C. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif)**

---

<sup>12</sup>Wijaya, H. A. W, *Pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. 2, 284.

<sup>13</sup>M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan Pengalaman di Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 56.

Penelitian ini perlu adanya fokus penelitian agar dapat menetapkan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan, maka dari itu penelitian berfokus pada literatur-literatur yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

#### **D. Rumusan Masalah**

Uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menganggap adanya rumusan masalah yang perlu di jawab permasalahannya dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia?
- b. Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kerukunan umat beragama perspektif fiqh siyasah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul Analisis fiqh siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia. Semoga mampu menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu hukum terutama hukum tata negara.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh peneliti lain dengan kajian yang berbeda terkait dengan analisis fiqh siyasah terhadap pengaturan umat beragama di Indonesia.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Hasil penelitian, ditemukan bahwa penelitian terkait kerukunan umat beragama di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ditemukan beberapa buku, jurnal, Untuk mempermudah pemetaannya, peneliti melakukan klarifikasi terhadap beberapa dokumentasi yang peneliti temui, yaitu :

- a. Jurnal yang ditulis oleh Fatmawati, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011 dengan judul: “Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan:

“Negara, memberikan konsep yang jelas mengenai hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Dalam Sila Pertama Pancasila diakui Tuhan YME, yang bermakna kewajiban setiap manusia di Indonesia untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain, karena merupakan hak setiap orang untuk memilih, memeluk, dan mengamalkan ajaran-ajaran agamanya secara bebas tanpa mengalami gangguan dan juga tanpa mengganggu pihak lain. Hal tersebut berarti tidak hanya larangan proselytism yang dilakukan dengan tidak etis, tetapi juga larangan melakukan penodaan dan penyalahgunaan agama di dalam negara RI karena akan menyebabkan perpecahan dan berujung pada kekacauan dalam masyarakat.”<sup>14</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang analisis fiqih siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia.

- b. Jurnal yang ditulis oleh Delmus Puneri Salim, Dosen Institut Agama Islam Negeri Manado, penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 dengan judul: “Kerukunan umat beragama vs kebebasan beragama di Indonesia” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia selalu dipengaruhi oleh peristiwa lokal, nasional dan internasional. Persoalan pertama antara konsep Kerukunan

---

<sup>14</sup>F. Fatmawati, “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): <https://doi.org/10.31078/jk>.

agama dengan kebebasan beragama adalah hak warga untuk bersikap atheis. Kebebasan beragama mencakup perlindungan terhadap atheisme sebagai salah satu bentuk kepercayaan serta pelarangan kriminalisasi terhadap atheisme sebagai penodaan terhadap agama. Masalah kedua yang berbeda dalam konsep kerukunan agama dan kebebasan agama adalah hak umat yang memiliki kepercayaan lokal. Kebebasan beragama mencakup theistic, non-theistic maupun atheistic, termasuk paham agnostik, freethinking, atheisme dan rasionalisme.”<sup>15</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang analisis fiqh siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia.

## H. Metode Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.<sup>16</sup>

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini perlu adanya jenis dan sifat agar mengetahui seperti apa jenis penelitian yang dilakukan peneliti serta sifat apa yang dilakukan peneliti, di bawah ini peneliti akan menjelaskan jenis dan sifat penelitian:

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada dipergustakaan, yang digali dengan cara melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan

---

<sup>15</sup>Delmus Puneri Salim, “Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *Jurnal Potret*, Vol. 21, No. 2 (2017): <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/74>.

<sup>16</sup>Wikipedia “Penelitian Kualitatif”[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif)

berhubung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) karna peneliti lebih memfokuskan kepada sumber-sumber yang berasal dari buku dan literature-literatul yang mendukung peneliti dalam penyusunan penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Menurut Sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.<sup>18</sup> Sifat deskriptif ini, membuat penulis lebih mudah menggambarkan secara sistematis mengenai fenomena yang ada.

Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.<sup>19</sup> Sedangkan metode deduktif memudahkan peneliti dalam menjelaskan permasalahan yang bersifat umum lalu menjelaskan permasalahan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, penelilti akan membahas permasalahan tentang analisis fiqh siyasah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengaturan umat beragama di Indonesia.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 144-117.

<sup>18</sup>Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigmanya, 2005), 58.

<sup>19</sup>Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 63.



a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang terperinci. Penelitian ini peneliti menganggap yang menjadi data primer adalah Al-Qur'an dan Hadis.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi ini, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan informasi data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, jurnal atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu data yang berasal dari sumber-sumber literatur data-data kepastakaan, lalu peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dengan cara membaca, memahami lalu disimpulkan. Studi pustaka yang diterapkan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Studi pustaka yang dilakukan peneliti juga akan membantu peneliti untuk menemukan pendapat para ahli dalam masalah ini, dari pendapat-pendapat ahli tersebut peneliti dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dari pendapat ahli tersebut.

4. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan data

Data-data yang telah terkumpul oleh peneliti kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai atau relevan dengan masalah. Penelitian ini perlu di lakukan pemeriksaan terhadap data, agar penulisan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

- 2) Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penataan data ini, sangat di perlukan agar dalam membaca hasil penelitian memudahkan pembaca memahami maksud dari penelitian.
- 3) Sistematis data (*systematizing*) menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam penulisan perlu diperhatikan tata penulisan agar tersusun secara benar menurut permasalahan.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian pendapat dari para ahli hukum serta kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Sedangkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.<sup>20</sup>

Penuliskanripsi ini, penulis menganalisa data-data yang bersumber dari literatur-literatur perpustakaan, data tersebut juga berhubungan dengan akar permasalahan yang ada yaitu tentang analisis fiqh siyasah terhadap pengaturan umat beragama di Indonesia.

## I. Sistematika Pembahasan

### BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan..

---

<sup>20</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 20.

## BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan uraian tentang teori yang sesuai dengan tema skripsi dalam sub-Bab *Fiqih Siyasah* memuat arti dan pengertian fiqih siyasah, ruang lingkup fiqih siyasah dan sumber fiqih siyasah. Kemudian dalam sub-Bab *Siyasah Dusturiyah*, memuat definisi siyasah dusturiyah, ruang lingkup siyasah dusturiyah dan sumber kajian siyasah dusturiyah. Kemudian dalam sub-Bab *Hubungan Agama Dan Negara*, memuat pengertian agam dan negara, agama dan negara dalam fiqih siyasah dan toleransi antar umat beragama.

## BAB III. PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Bab ini berisikan uraian tentang peraturan yang mengatur agama di Indonesia, kehidupan beragama di Indonesia, sejarah terbentuknya peraturan kerukunan umat beragama di Indonesia dan unsur-unsur dalam peraturan kerukunan umat beragama.

## BAB IV. HASIL ANALISIS

Bab ini berisikan uraian tentang pengaturan kerukunan umat beragama di Indonesia dan pandangan fiqih siyasah terhadap pengaturan kerukunan umat beragama.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungan dengan masalah penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kerukunan umat beragama di Indonesia sudah diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Peraturan pemerintah dibidang kerukunan umat beragama dengan dikeluarkannya peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri merupakan bagian dari praktek siyasaah dusturiyah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan hasil kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diambil yaitu:

1. Pemerintah harus melakukan pembahasan yang lebih lanjut mengenai kerukunan umat beragama dengan menerbitkan Undang-undang tentang kerukunan umat beragama. Supaya lebih mempertegas tentang peraturan kerukunan umat beragamadi Indonesia.
2. Penulis berharap Pemerintah dan pemuka agama ataupun tokoh agama terus bersinergi dalam memberikan rasa aman dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, serta masyarakat pada umumnya bisa mewujudkan dengan saling toleransi dan menerima perbedaan.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku:

- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Edisi 4
- I Wayan Watra, *Agama-agama Dalam Pancasila di Indonesia*. Bali: UNHI Press, 2020
- Wijaya, H. A. W, *Pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019
- M. Ridwan Lubis, *Merawat Kerukunan Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020
- Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990
- Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigmanya, 2005
- Asshiddiqie, Jimly, dan Safa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet 3. (Jakarta: Konstitusi Press, 2012),
- Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008
- Thaib, H. Dahlan, Hamidi Jazim, dan Hj. Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Ed. 3, Cet. 10.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), edisi revisi, cet ke-7.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008)
- Anwar Al-Jundy, *Islam Agama Dunia*, ed bahasa Indonesia, Cet II (CV Pustaka Mantiq, 1991)
- Dedi Supriyadi dan Mustofa Hasan, *Filsafat Agama*, Cet 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- H.A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*, Cet XI (Bandung: Mizan, 1999)
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi*, 1 ed (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Ed 1, Cet 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Soehino, *Ilmu Negara*, Ed 3, Cet 8 (Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2008)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, 1 ed, Cet. 5 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*(ciputat: PT Ciputat Press, 2005)
- Mursyid Ali, *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama diberbagai Daerah di Indonesia* (Jakarta: CV Prasasti, 2009)
- Nuhrison M. Nuh, *Aliran-aliran Keagamaan Aktual di Indonesia*, Ed 1. Cet 1 (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010)

**Jurnal:**

- Abdullah, Masykuri. "Hubungan Agama Dan Negara." *Politik Profetik* 4 (2014): 22–37. <http://graduate.uinjkt.ac.id/?p=15667>.
- Ahmad, Jalan, Yani No, Kab Banyumas, and Jawa Tengah. "Kontestasi Politik Kewargaan Indonesia" 9, no. 1 (2020): 58–80.
- Abdul Jafar,Wahyu "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1 (2018): 20.
- Anisa, D, and R Santoso. "The Role of Islamic Bonds (Sukuk) toward Indonesia Economy." *Journal of Islamic Business and Economic Review* 3, no. 1 (2020): 43–48. <http://journal.stebilampung.ac.id/index.php/jiber/article/view/118>
- Christianto, Hwian. "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi 140/PUU-VII/2009." *Jurnal Yudisial* 6, no. 1 (2013): 1–16.
- Dahlan, Moh."Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28.
- Fatmawati, F. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 489–520. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Aceng Zakaria, "Kerukunan Antar Umat Beragama Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadith",

- <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/197>
- Fitriani, Shofiah. “Keberagaman Dan Toleransi Antar Umat Beragama.” *Analisis : Jurnal Studi Keislaman* 20, no. 2 (2020): 179–92.
- Ghazali, Adeng Muchtar, and Busro Busro. “Pendidikan Islam Dalam Dinamika Kehidupan Beragama Di Indonesia.” *Intizar* 23, no. 1 (2017): 93. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1615>.
- Hakiki, Kiki Muhamad. “Politik Identitas Agama Lokal: Studi Kasus Aliran Kebatinan.” *Al-Adyan* XI, no. 1 (2011): 159–74.
- Jena, Yeremias. “Toleransi Antarumat Beragama Di Indonesia Dari Perspektif Etika Kepedulian.” *Jurnal Sosial Humaniora* 12, no. 2 (2019): 129. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v12i2.5941>.
- Kamuri, Johanis Putratama. “Menimbang Posisi Penganut Kepercayaan Marapu Di Hadapan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 73. <https://doi.org/10.33550/sd.v7i1.129>.
- Kurniati. “Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam.” *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176–89. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>.
- Mawardi. “Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan Sosial.” *Substantia* 17, no. April (2015): 55–66.
- Ridwan, Ridwan. “Paradigma Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam.” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 2 (2019): 173–84. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v1i2.2139>.
- Kesbangpollinmas, “Strategi dan Kebijakan Untuk Mewujudkan dan Memelihara Kerukunan Umat Beragama”, <https://kesbangpollinmas.klungkungkab.go.id/2018/10/16/strategi-dan-kebijakan-untuk-mewujudkan-dan-memelihara-kerukunan-umat-beragama/>
- Ropi, Ismatu. “Konstitusi Dan Nomenklatur Kebebasan Beragama: Pengalaman Berbagai Negara.” *Ilmu Ushuluddin* 7, no. 1 (2020): 57–82. <https://doi.org/10.15408/iu.v7i1.14411>.
- Saidi, Anas. “Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi1.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 11, no. 1 (2009): 25–

50. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/233/213>. Santoso, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 7, no. 02 (2019).
- Satriawan, M Iwan, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN Legal Protection of Misguided Sects in Indonesia” 9, no. 1 (2015): 61–73.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Suryana, Toto. “Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama.” *Pendidikan Agama Islam -Ta’lim* 9, no. 2 (2011): 127–36.
- Viri, Kristina, and Zarida Febriany. “Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 2, no. 2 (2020): 97–112. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. “Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 105. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.261>.
- Zaelani Abdul Qodir, Khairuddin, dan Santoso Rudi, “Understanding Civil Society Through the Perspective of Ushul Fiqh (Basic Principle in Islamic Law),” *Atlantis Press*, Vol 492 (2020): 62, [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation\\_for\\_view=u24Qj4QAAAAJ:nrtMV\\_XWKgEC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation_for_view=u24Qj4QAAAAJ:nrtMV_XWKgEC).
- Santoso Rudi, Hermanto Agus. “Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)” *Nizham*, Vol 492, No.01 (2020): 131, [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation\\_for\\_view=u24Qj4QAAAAJ:z\\_wVstp3MssC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=u24Qj4QAAAAJ&citation_for_view=u24Qj4QAAAAJ:z_wVstp3MssC)



Muhammad Fakhri, “Wawasan Kerukunan Beragama Di Indonesia”,  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjZguO-zbnwAhVjoosKHXwbBdUQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F40281-ID-wawasan-kerukunan-beragama-di-indonesia.pdf&usg=AOvVaw138-e43xF41AHXx15rtMsx>

**Online:**

Agama”(On-line), tersedia di :<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Agama>  
 (12 November 2020).

Arti kata pengaturan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ” (On-line), tersedia di : <https://lektur.id/arti-pengaturan/> (19 Desember 2020)

Wikipedia “Penelitian Kualitatif”

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) (22 Juli 2021)

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratin, Sukarane I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.iainrangai.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1960 / Un.16 / WR.1 /KT/ X / 2021

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH  
NIP : 19620111199403100  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN  
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Aldi Kurniawan	1821020419	FS/ HTN

Bebas Plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 23 %. Dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 18 Oktober 2021

Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH, MH

NIP. 196201111994031001

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan,
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Lelaki H. Endro Sutawidjati Sukowati Bandar Lampung, Telp (0721) 763269

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Aldi Kurniawan  
NPM : 1821020419  
Pembimbing I : Dr. H. Khamuddin, MH  
Pembimbing II : Rudi Santoso, S.H.I., MH., MH  
Judul Skripsi : Analisis Fiqih Syiyah terhadap Pengaturan Kerukunan Umat  
Beragama di Indonesia

NO	HARI/TANGGAL	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			1	2
1.	Senin, 22 Februari 2021	Revisi Proposal skripsi dari hasil Seminar Proposal (menurut ke panduan terbaru skripsi) (Pembimbing II)		
2.	Rabu, 16 Juni 2021	Perbaikan halaman cover (Pembimbing II)		
3.	Jum'at 25 Juni 2021	ACC Proposal hasil revisi (Pembimbing I)		
4.	Selasa, 6 Juli 2021	ACC Proposal (Pembimbing II)		
5.		Perbaikan penulisan Abstrak (Pembimbing I dan II)		
5	Jum'at, 30 Juli 2021	Perbaikan Spoor BAB II (Pembimbing II)		
6.	Senin, 2 Agustus 2021	1. Perbaikan penulisan kata hubung 2. Perbaikan penyusunan daftar rujukan 3. Perbaikan nomor halaman (Pembimbing II)		
7.	Sabtu, 4 Agustus 2021	ACC BAB II (Pembimbing II)		
8.	Jum'at, 10 Agustus 2021	Bimbingan BAB III (Pembimbing II)		
9.	Senin, 13 Agustus 2021	1. Perbaikan penulisan ayat al-qur'an 2. Menambah jurnal 3. Menambahkan Peraturan Bersama Menteri Agama		

		dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 (Pembimbing I dan II)		
10.	Kamis, 23 Agustus 2021	ACC BAB III (Pembimbing I dan II)		
11.	Senin, 26 Agustus 2021	Bimbingan BAB IV-V (Pembimbing II)		
12.	Selasa, 28 Agustus 2021	Perbaikan penulisan BAB IV (Pengantar Kerukunan Umat Beragama di Indonesia) (Pembimbing I dan II)		
13.	Jum'at, 3 September 2021	Perbaikan BAB V 1. Kesimpulan 2. Saran (Pembimbing I dan II)		
14.	Kamis, 15 September 2021	ACC BAB II-V (Pembimbing II lanjut ke Pembimbing I)		
15.	Selasa, 16 September 2021	Bimbingan keseluruhan ke (Pembimbing I)		
16.	Selasa, 17 September 2021	Perbaikan sesuai saran (Pembimbing I)		
17.	Senin, 20 September 2021	ACC Keseluruhan (Pembimbing I)		

Mengetahui

Pembimbing I,



**Dr. I. Khairuddin, MH**  
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II,



**Rafi Santoso, S.P.L., M.H.L., MH**

# ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

*by* Aldi Kurniawan

---

**Submission date:** 18-Oct-2021 12:11AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1270726896

**File name:** ALDI\_5KRIP51.docx (59.19K)

**Word count:** 5261

**Character count:** 32801

## ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP PENGATURAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA

### ORIGINALITY REPORT

<b>23%</b> SIMILARITY INDEX	<b>22%</b> INTERNET SOURCES	<b>9%</b> PUBLICATIONS	<b>6%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<a href="https://lenaavrilia.wordpress.com">lenaavrilia.wordpress.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="https://jurnal.uinsu.ac.id">jurnal.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>4</b>	<a href="https://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>5</b>	<a href="https://yustomopurbo.blogspot.com">yustomopurbo.blogspot.com</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://www.pendis.kemenag.go.id">www.pendis.kemenag.go.id</a> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>7</b>	Syaifullahil Maslul. "HIFZUDDIN AND THE GUARANTEE OF FREEDOM OF INDIGENOUS BELIEF ON INDONESIAN IDENTITY CARD/KTP", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2020 Publication	<b>&lt;1%</b>

8	<a href="http://jurnal.staibslg.ac.id">jurnal.staibslg.ac.id</a> Internet Source	<1 %
9	<a href="http://perpus.uinib.ac.id">perpus.uinib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	Submitted to Smithville High School Student Paper	<1 %
11	<a href="http://elzuhriyah.blogspot.com">elzuhriyah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	<1 %
13	<a href="http://layanan.hukum.uns.ac.id">layanan.hukum.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repository.trisakti.ac.id">repository.trisakti.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	Clara Peggy Claudia. "STRATEGI KOMUNIKASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN", KINESIK, 2021 Publication	<1 %
16	Submitted to University of Sydney Student Paper	<1 %
17	<a href="http://balitbangdiklat.kemenag.go.id">balitbangdiklat.kemenag.go.id</a> Internet Source	<1 %



18	Muhammad Fauzul Adzim. "Validitas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/Puu-Xi/2013", Constitutionale, 2020 Publication	<1%
19	gurupesantren.blogspot.com Internet Source	<1%
20	repository.umy.ac.id Internet Source	<1%
21	tinderboxfh.com Internet Source	<1%
22	yundazelika17.blogspot.com Internet Source	<1%
23	humas.acehprov.go.id Internet Source	<1%
24	jurnal.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
25	lanskap.unitri.ac.id Internet Source	<1%
26	makalahagamavisca.blogspot.com Internet Source	<1%
27	Johanis Putratama Kamuri, Grace Mariany Toumeluk. "Tinjauan Etis-Teologis Terhadap Tradisi Belis Di Pulau Sumba Berdasarkan	<1%

Konsep Mahar Dalam Alkitab", Societas Dei:  
Jurnal Agama dan Masyarakat, 2021

Publication

---

28	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnal.ucy.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.pesantrenonline.org Internet Source	<1 %
31	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
32	lindaningcahyati.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	repository.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
34	Duwi Handoko. "Kajian Terhadap Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Hak atas Pekerjaan", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %
35	Submitted to Lincoln High School Student Paper	<1 %
36	Nasruddin Yusuf. "Menilik Dasar dan Orientasi Pendidikan Agama Islam", Jurnal Ilmiah Iqra', 2018 Publication	<1 %

---

37	Submitted to UPH College - Jakarta Student Paper	<1 %
38	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %
39	journal.sttdp.ac.id Internet Source	<1 %
40	komunitasdamaikaltara.wordpress.com Internet Source	<1 %
41	nineelc.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	publikasiilmiah.unwahas.ac.id Internet Source	<1 %
43	semestahukum.blogspot.com Internet Source	<1 %
44	www.ejournal.staidarussalamlampung.ac.id Internet Source	<1 %
45	fikykpistainparay.wordpress.com Internet Source	<1 %
46	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	<1 %
47	paijomangunkarso.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	review-unes.com Internet Source	<1 %

49	<a href="http://banktheory.blogspot.com">banktheory.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://berandahukum.com">berandahukum.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://digilib.iainkendari.ac.id">digilib.iainkendari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://garuda.ristekdikti.go.id">garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://internasionalperson.blogspot.com">internasionalperson.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://repository.uksw.edu">repository.uksw.edu</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://satuislam.org">satuislam.org</a> Internet Source	<1 %
57	Wakhidatul Khasanah, Samad Umarella, Ainun Diana Lating. "PERANAN REMAJA MASJID AR-RAHMAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER REMAJA YANG RELIGIUS DI DESA WAEKASAR KECAMATAN WAEAPO KABUPATEN BURU", Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2019 Publication	<1 %
58	<a href="http://ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id">ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id</a> Internet Source	<1 %

59	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
60	<a href="http://inba.info">inba.info</a> Internet Source	<1 %
61	<a href="http://jiber.stebilampung.ac.id">jiber.stebilampung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://repo.unand.ac.id">repo.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
63	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
64	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://syiahindonesia.net">syiahindonesia.net</a> Internet Source	<1 %
66	<a href="http://www.degruyter.com">www.degruyter.com</a> Internet Source	<1 %
67	<a href="http://www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.com">www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
68	Aminullah Aminullah. "Analisis Tingkat Harapan dan Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Guru Tingkat Madya IPS Madrasah Tsanawiyah", <i>Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan</i> , 2018 Publication	<1 %

69	Submitted to Krida Wacana Christian University Student Paper	<1 %
70	bali.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
71	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %
72	ekobis.stieriau-akbar.ac.id Internet Source	<1 %
73	journal.sttsimpson.ac.id Internet Source	<1 %
74	jurnal.lain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
75	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
76	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
77	kpm.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
78	kti-munir.blogspot.com Internet Source	<1 %
79	lektur.id Internet Source	<1 %
80	niashusanty.blogspot.com Internet Source	<1 %

81	<a href="http://notariat.fh.unsri.ac.id">notariat.fh.unsri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="http://publikasiilmiah.ums.ac.id">publikasiilmiah.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="http://very-fadly.blogspot.com">very-fadly.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="http://wildanarchibald.wordpress.com">wildanarchibald.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="http://www.journal.uinjkt.ac.id">www.journal.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="http://www.kontenindonesia.com">www.kontenindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="http://yusufefendy.com">yusufefendy.com</a> Internet Source	<1 %
89	Abdul Hamid. "DINAMIKA INTEGRASI NASIONAL BANGSA INDONESIA (Dalam Pendekatan Kerukunan Umat Beragama)", ISTIQRA, 2016 Publication	<1 %
90	Suparto Suparto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Di Mahkamah Agung ( Kajian Terhadap Putusan	<1 %

Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018)", SASI,  
2021  
Publication

91	Winda Wana Utami, Darmaiza Darmaiza. "Hate Speech, Agama, dan Kontestasi Politik di Indonesia", Indonesian Journal of Religion and Society, 2020 Publication	<1 %
92	cuitandokter.com Internet Source	<1 %
93	h-k-b-p.blogspot.com Internet Source	<1 %
94	M. Iwan Satriawan. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIRAN MENYIMPANG DI INDONESIA", FIAT JUSTISIA, 2016 Publication	<1 %
95	arie421.blogspot.com Internet Source	<1 %
96	ejournal.staimadiun.ac.id Internet Source	<1 %
97	repository.ubaya.ac.id Internet Source	<1 %
98	tausyiah275.wordpress.com Internet Source	<1 %
99	www.antotunggal.com Internet Source	<1 %



100	<a href="http://www.idpengertian.net">www.idpengertian.net</a> Internet Source	<1%
101	<a href="http://journal.iaingorontalo.ac.id">journal.iaingorontalo.ac.id</a> Internet Source	<1%
102	<a href="http://www.ejournal.radenintan.ac.id">www.ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes:  On

Exclude bibliography:  On

Exclude matches:  ≤ 5 words